



**WALIKOTA PAGARALAM**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM**

**NOMOR 06 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PAGAR ALAM,**

Menimbang : a. bahwa telah diterbitkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 27 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil, sehingga Peraturan Walikota Pagar Alam nomor 12 Tahun 2017 perlu diubah untuk disesuaikan;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, maka pendelegasian kewenangan cuti perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pagar Alam.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

- Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
  7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil;
  9. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
  10. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

#### Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pagar Alam nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2017 nomor 12) sebagai berikut:

1. Ketentuan pasal 4 huruf b diubah, sehingga pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4

Jenis Cuti yang didelegasikan kewenangannya oleh PPK terdiri atas :

- a. Cuti Tahunan;
- b. Cuti karena Alasan Penting;
- c. Cuti Sakit;
- d. Cuti Melahirkan.

2. Ketentuan pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

Jenis Cuti yang tidak didelegasikan oleh PPK terdiri atas :

- a. Cuti Besar;
- b. Cuti diluar tanggungan Negara;
- c. Cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, yang dijalankan oleh Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil di Luar Negeri;
- d. Cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c,

3. Ketentuan pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) memberikan cuti bagi :

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah;
- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Asisten dan Staf Ahli;
- c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan;
- d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. Pejabat Administrator Direktur Rumah Sakit;
- f. Pejabat Administrator Camat;
- g. Pejabat Fungsional ahli Madya dan ahli Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam.

4. Ketentuan pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Pejabat Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Sekretaris Daerah memberikan cuti bagi :

- a. Pejabat Administrator Kepala Bagian dilingkungan Sekretariat Daerah;
- b. Pejabat Administrator Kepala Bagian dilingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Pejabat Administrator Sekretaris Inspektur, Inspektur Pembantu dilingkungan Inspektorat Daerah Kota;
- d. Pejabat Administrator Sekretaris Dinas, Sekretaris Badan, Kepala Bagian Tata Usaha Rumah Sakit dan Sekretaris Camat;
- e. Pejabat Pengawas Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah;
- f. Pejabat Fungsional ahli Pertama dan ahli Muda dilingkungan sekretariat daerah.

5. Ketentuan pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Pejabat Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Inspektur, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Dinas, dan Kepala Badan memberikan cuti bagi :

- a. Pejabat Administrator Kepala Bidang pada Dinas atau Badan;
- b. Pejabat Pengawas Kepala Sub Bagian atau Kepala Seksi pada Inspektorat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, dan Badan;
- c. Pejabat Pengawas Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas;;
- d. Pejabat Pengawas Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Dinas atau Badan;
- e. Pejabat Fungsional ahli muda dan ahli pertama di lingkungan kerja Inspektorat, Dinas atau Badan;
- f. Pejabat Fungsional keterampilan penyelia, mahir, terampil dan pemula di lingkungan kerja Inspektorat, Dinas atau Badan;
- g. Pejabat Pelaksana pada Inspektorat, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Dinas atau Badan.

6. Ketentuan pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Pejabat Administrator Direktur Rumah Sakit memberikan cuti dilingkungan kerja Rumah Sakit bagi:

- a. Pejabat Pengawas Kepala Sub Bagian atau Kepala Seksi;
- b. Pejabat Fungsional Keterampilan Penyelia, mahir dan terampil;
- c. Pejabat Fungsional ahli Pertama dan ahli Muda;
- d. Pejabat Pelaksana.

7. Ketentuan pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Pejabat Administrator Camat memberikan cuti bagi :

- a. Pejabat Pengawas Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi di Kecamatan;
- b. Pejabat Pengawas Lurah, Sekretaris Lurah dan Kepala Seksi di Kelurahan;
- c. Pejabat Pelaksana di Kecamatan.

8. Ketentuan pasal 12 diubah sehingga berbunyi :

Pasal 12

Pejabat Pengawas Lurah memberikan cuti bagi Pejabat Pelaksana di Kelurahan.

9. Ketentuan pasal 13 diubah sehingga berbunyi :

Pasal 13

Tata cara pengajuan dan pemberian cuti menggunakan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di : Pagar Alam

Pada Tanggal : 07 - 02 - 2018

**WALIKOTA PAGAR ALAM**



**IDA FITRIATI BASJUNI**

Diundangkan di Pagar Alam

Pada Tanggal .....2018

SEKRETARIS DAERAH

KOTA PAGAR ALAM



**Drs. H. SAFRUDIN, M.Si**

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2018 NOMOR .....